



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Agus Salim Telp ( 0756 ) 22161 Fax ( 0756 ) 22161



**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 360/07 /Kpts/BPBD-PS/II/2021**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK )  
DAN PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN ( PPK )  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pertanggung jawaban keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan di masing – masing unit kerja perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) dan Pejabat Penata Usahaan Keuangan ( PPK ) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa pada tanggal 08 Januari 2021 telah disahkannya DPA Tahun Anggaran Tahun 2021 dan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kab. Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang – Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643 );
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 (Dua) dalam Jabatan Organisasi seperti tersebut dalam lajur 3 ( Tiga ) dengan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 ( Empat ) dengan Program dan Kegiatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 ( Lima ) lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan
  - b. Mengendalikan dan Memonitor Pelaksanaan Kegiatan
  - c. Mengusulkan Kebutuhan dan Biaya Bulanan kepada KPA
  - d. Menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran ( SPP )
  - e. Membuat dan mengarsipkan Bukti Pembayaran dan Bukti Pengeluaran Kas ( BPK )
  - f. Menyerahkan Berita hasil Pelaksanaan Kegiatan kepada Bupati Pesisir Selatan
  - g. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
  - h. Menyusun laporan kegiatan fisik dan keuangan untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran
  - i. Membuat kontrak kegiatan untuk pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa

Tugas dan tanggung jawab Pejabat Penata Usahaan Keuangan ( PPK ) adalah sebagai berikut :

- a. Membantu meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan barang dan Jasa yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang diketahui dan disetujui oleh PPTK
- b. Membantu meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS barang dan Jasa, gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan yang diajukan oleh Bendaharawan Pengeluaran
- c. Membantu melakukan Verifikasi SPP
- d. Membantu mempersiapkan SPM
- e. Membantu melakukan Verifikasi atas Penerimaan
- f. Membantu melaksanakan Akuntansi OPD
- g. Membantu mempersiapkan laporan Keuangan OPD

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 02 Februari 2021

**Kepala Pelaksana,**



**Ir. H. HERMAN BUDIARTO**

NIP. 19670103 199203 1 010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PESISIR SELATAN

NOMOR : 360/07 /Kpts/BPBD-PS/II/2021

TANGGAL : 02 Februari 2021

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK ) DAN PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN ( PPK ) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan	Program/Kegiatan yang dikelola
1.	<p>ELSYI DAHNUL, SE NIP. 19830810 200701 2 003</p>	<p>Kasubbag Umum dan Kepegawaian</p>	<p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )</p>	<p><b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota</b>                      1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>                      2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor</i>                      3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>                      4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>                      5. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  <i>Fasilitas Kunjangan Tamu</i>                      6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                      7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i></p>
2.	<p>SLAMET WIDODO, S.Sos NIP. 19671223 199703 1 002</p>	<p>Kasubbag Perencanaan dan Program</p>	<p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )</p>	<p><b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota</b>                      1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  <i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>                      2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>                      3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU</i>                      4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i></p>
3.	<p>DALI USMAN, SS NIP. 19831230 200701 1 001</p>	<p>Pjt. Kasi Logistik</p>	<p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )</p>	<p><b>Program Penanggulangan Bencana</b>                      1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  <i>Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota</i>                      2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya</i></p>

1	2	3	4	5
				<p>3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i></p>
4.	<p>HASNUL KARIM, SH  NIP. 19671125 199112 1 002</p>	Kasi Kedaruratan	<p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  (PPTK)</p>	<p><b>Program Penanggulangan Bencana</b>  1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  <i>Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota</i></p>
5.	<p>FERI RINALDI, Z, ST, ME  NIP. 19821001 200902 1 006</p>	Kasi Rehabilitasi	<p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  (PPTK)</p>	<p><b>Program Penanggulangan Bencana</b>  1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana  <i>Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota</i>  2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana  <i>Penanganan Pasca bencana Kabupaten / Kota</i></p>
6.	<p>YUSKARDI, S.ST, MT  NIP. 1970013 199903 1 004</p>	Kasi Pencegahan	<p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  (PPTK)</p>	<p><b>Program Penanggulangan Bencana</b>  1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana  <i>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten / Kota</i></p>
7.	<p>DONI BOY, SKM, MM  NIP. 19750127 199503 1 002</p>	Kasi Kesiapsiagaan	<p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  (PPTK)</p>	<p><b>Program Kesiapsiagaan</b>  1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana  <i>Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan</i></p>
8.	<p>SYURIA WATI, SE  NIP. 19770514 200701 2 009</p>	Kasubibag Keuangan	<p>PPK SKPD</p>	

